



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Hardiansyah bin Samsuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Buma, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Manunggal, Gang Saputra, Rt.13, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Ani Jumiaty binti Kasran, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Kala-kala, Rt.02, Kampung Sambakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 06 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara 428/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 06 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 23 Mei 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 159/20/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pemuda, Gang Muslimin, 3 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Cempaka 4, Gang Kelay, Kelurahan Gayam;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1 Syakira Aurelia Putri binti Hardiansyah, 29 September 2010;
 - 3.2 Muhammad Dylan Elfatih bin Hardiansyah, 06 Agustus 2017;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
 - 5.1 Ternyata dari pengakuan Termohon, sejak bulan Desember 2016, Termohon menggunakan uang yang ditabung bersama untuk membeli rumah namun di gunakan termohon untuk sesuatu investasi yang tidak jelas;
 - 5.2 Pada tanggal 26 Juni 2019 itu pula Pemohon baru mengetahui jika Termohon sering meminjam uang atas nama Pemohon, dan Termohon sering menipu orang lain dengan cara memasukkan orang bekerja ke perusahaan dengan cara membayar Termohon, namun Termohon berbohong dan hanya mengambil uang tersebut;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak karena masalah tersebut di atas, hingga pada tanggal 27 Juni 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Hardiansyah bin Samsuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ani Jumiaty binti Kasran);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurqalbi, S.H.I, sebagaimana laporan tertanggal 21 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1.-----

Bahwa pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar;

2.-----

Bahwa point 6 adalah tidak benar pada tanggal 27 Juni 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang benar Termohon disuruh pergi/diusir oleh Pemohon;

3.-----

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mau mengajukan gugatan rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR



Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syakira Aurelia Putri binti Hardiansyah, perempuan, lahir 29 September 2010 dan Muhammad Dylan Elfatih bin Hardiansyah, laki-laki, lahir 06 Agustus 2017, sekarang diasuh oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat meminta nafkah kedua orang anak tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalam dalil gugatan semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan, dalam konvensi tetap sebagaimana jawabannya, sedangkan dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersedia menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/20/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 27 Mei 2010, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Anshari Syam bin Samsuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, Gang Saputra, Rt.13, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR



Kabupaten Berau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menggunakan uang yang sudah lama ditabung untuk membangun rumah, habis dipakai investasi yang tidak jelas dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Faisal bin Samsuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, Rt.09, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menggunakan uang yang sudah lama ditabung untuk membangun rumah, habis dipakai investasi yang tidak jelas dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima,

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Nurqalbi, S.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, namun mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Begitu pula pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tanggal 26 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menggunakan uang yang sudah lama ditabung untuk membangun rumah, habis dipakai investasi yang tidak jelas dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak tanggal 27 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yang lain, oleh karenanya terhadap dalil-dalil yang dibantah tersebut, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing dibebankan pembuktian secara berimbang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1865 KUHPer jo. Pasal 283 R.Bg;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi, yang untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak tanggal 26 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menggunakan uang yang sudah lama ditabung untuk membangun rumah, habis dipakai investasi yang tidak jelas dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak tanggal 27 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga Termohon tidak dapat meneguhkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menggunakan uang yang sudah lama ditabung untuk membangun rumah, habis dipakai investasi yang tidak jelas dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 27 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menggunakan uang yang sudah lama ditabung untuk membangun rumah, habis dipakai investasi yang tidak jelas dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak tanggal 27 Juni 2019 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 (dua) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, maka selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi harus dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syakira Aurelia Putri binti Hardiansyah, perempuan, lahir 29 September 2010 dan Muhammad Dylan Elfatih bin Hardiansyah, laki-laki, lahir 06 Agustus 2017, sekarang diasuh oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat meminta nafkah kedua orang anak tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyampaikan bahwa ia hanya sanggup memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut ternyata bahwa Penggugat rekonvensi tidak keberatan dan bersedia menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang nafkah dua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang harus ditunaikan oleh Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat cukup untuk menetapkan sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama Syakira Aurelia Putri binti Hardiansyah, perempuan, lahir 29 September 2010 dan Muhammad Dylan Elfatih bin Hardiansyah, laki-laki, lahir 06 Agustus 2017, sampai kedua anak

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau mandiri setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup seseorang setiap tahun selalu mengalami kenaikan, maka pembebanan nafkah seorang anak tersebut harus mendapatkan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hardiansyah bin Samsuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ani Jumiaty binti Kasran) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Syakira Aurelia Putri binti Hardiansyah, perempuan, lahir 29 September 2010 dan Muhammad Dylan Elfatih bin Hardiansyah, laki-laki, lahir 06 Agustus 2017, minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 03 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Ahmad Rifai, S.H.I serta Nurqalbi., S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Nurqalbi., S.H.I

Muhammad Arsyad, S.H

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	285.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	401.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 428/Pdt.G/2019/PA.TR